



PUTUSAN

Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA SIMANJUNTAK;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/30 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Gg.Karya Bhakti No.9
RT.001/000, Kelurahan Sidorame Timur,
Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA SIMANJUNTAK**, bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut* sebagaimana telah diatur Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA SIMANJUNTAK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No.A01.066/SK/GL/I/2017 tanggal 01 Juli 2017 perihal pengangkatan HENDRA SIMANJUNTAK menjadi General Manager SPA;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No.A01.099/SK/GL/VI/2020 TANGGAL 15 Juni 2020 perihal pengangkatan HENDRA SIMANJUNTAK menjadi Sales dan Marketing;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No.A.01.0101/SK/GL/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 perihal pengangkatan HENDRA SIMANJUNTAK menjadi Manajer Operasional ;
 - 1 (satu) bundel asli rekening Koran Bank Mandiri an.AISA ANI TRIFIGANI LAOLI dengan nomor rekening 108-00-1489580-0;
 - 2 (dua) lembar asli hasil internal audit PT.DNA Group.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HENDRA SIMANJUNTAK**, pada hari, tanggal dan jam nya terdakwa sudah tidak ingat lagi akan tetapi perbuatan terdakwa dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, atau masih dalam waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Glamour SPA Pekanbaru, Jalan Tuanku Tambusai Komplek Taman Angrek Blok E No-1 dan 2, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal dari terdakwa **HENDRA SIMANJUNTAK** bekerja sebagai General Manager di PT Damai Nusa Abadi sejak tahun 2012 dibidang Jasa atau Entertaint tersebut, lalu sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan sekarang mendapat tugas sebagai Manager Operasional di Kantor cabang Glamour SPA Pekanbaru sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai bulan 31 Desember 2016 dengan SK No.A01.029/SK/GL/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 , lalu sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 14 Jnui 2020 dengan SK No. A01.066/SK/GL/I/2017 Tanggal 01 Januari 2017, selanjutnya sejak tanggal 15 Jnui 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 dengan SK A01.099/SK/GL/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 dan sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai bulan Mei 2021 dengan SK A01.0101/SK/GL/XII/2020 dan terdakwa digaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya, selanjutnya terdakwa yang bertugas sebagai Manager Operasional sejak November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021 memaksa kasir yaitu saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI dan teman-temannya untuk melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan sebagian uang setoran penjualan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

paket treatment Maskulin dan paket Kasmasutra di Glamour SPA Pekanbaru kepada perusahaan pusat Glamour SPA Medan dan dari hasil penggelapan uang tersebut terdakwa mendapat hasil perbulanya sebesar Rp.3.000.000,- sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 05 November 2018 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- b. Tanggal 25 Maret 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c. Tanggal 15 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- d. Tanggal 27 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- e. Tanggal 03 Oktober 2019 saudara AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- f. Tanggal 17 Oktober 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- g. Tanggal 13 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Tanggal 15 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- i. Tanggal 19 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- j. Tanggal 24 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- k. Tanggal 29 Desember 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- l. Tanggal 02 Februari 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- m. Tanggal 04 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- n. Tanggal 28 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 443.801,- (empat ratus empat puluh tiga delapan ratus satu rupiah);
- o. Tanggal 23 Juli 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- p. Tanggal 21 Agustus 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- q. Tanggal 01 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- r. Tanggal 22 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- s. Tanggal 07 Oktober 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- t. Tanggal 24 Oktober 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu satu juta rupiah);
- u. Tanggal 03 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- v. Tanggal 21 November 2020 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- w. Tanggal 30 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- x. Tanggal 18 Desember 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- y. Tanggal 01 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- z. Tanggal 22 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- aa. Tanggal 31 Maret 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- bb. Tanggal 03 April 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- cc. Tanggal 12 April 2021 Sdr AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.608.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- dd. Tanggal 01 Juni 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- ee. Tanggal 01 Juli 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa sehingga Perusahaan PT Damai Nusa Abadi Kantor cabang Glamour SPA Pekanbaru mengalami kerugian sebesar Rp 31.769.801,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah);

Perbuatan ia terdakwa **HENDRA SIMANJUNTAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SYAMSU BAHARI POLEM als SYAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, atau masih dalam waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Glamour SPA Pekanbaru, Jalan Tuanku Tambusai Komplek Taman Anggrek Blok E No-1 dan 2, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK bekerja di PT. Damai Nusa Abadi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan pengangkatan dan Surat Keputusan sebagai berikut : Sejak tanggal 5 Juni 2012 sampai dengan 17 Agustus 2014 sebagai Manager Operasional sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.:A01.020/SK/GL/V/2012, tanggal 05 Juni 2012, kemudian sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai Senior Manager Operasional SPA sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.A01.029/SK/GL/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014, selanjutnya sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 14 Juni 2020 sebagai General Manager SPA sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.A01.066/SK/GL/I/2017, tanggal 01 Januari 2017, lalu Sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 30 November 2020 sebagai Direktur Sales dan Marketing sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.A01.099/SK/GL/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020, kemudian terakhir sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai bulan Mei 2021 sebagai Manager Operasional sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.:A01.0101/SK/GL/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa terdakwa digaji dari Perusahaan PT. Damai Nusa Abadi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Damai Nusa Abadi dengan jabatan sebagai General Manager bahwa setiap cabangnya khusus pada GLAMOUR Spa Pekanbaru dapat menjual Paket setiap harinya antara 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) Paket Spa;
- Bahwa PT. Damai Nusa Abadi bergerak di bidang Jasa atau entertaint berupa Spa yang memiliki 7(tujuh) Cabang yang tersebar yaitu di Pekanbaru ada 2(dua) yang beralamat di Jl. Nangka Pekanbaru yaitu **GLAMOUR SPA** dan **DIAMOND SPA**, 1(satu) bernama EPIC Centrum di Komplek Suzuya Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, 1(satu)

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Glamour Spa di Jl. Adam Malik Kota Medan, 1(satu) Glamour Spa di Komplek Mega Land di Siantar Sumut, Glamour Bekasi Harapan Indah di Komplek Mega Office Spa Harapan Indah di Bekasi, 1(satu) Glamour Spa Palembang di Kompek Pergudangan Sky Part Bes. Dan yang saat ini baru ditemukan perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK adalah di Cabang GLAMOUR SPA Pekanbaru yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai Komp. Perkantoran Anggrek Pekanbaru;

- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa mendapat hasil perbulanya sebesar Rp.3.000.000,- sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut : tanggal 05 November 2018 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 25 Maret 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 27 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 03 Oktober 2019 saudara AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 13 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 19 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tanggal 24 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 29 Desember 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 02 Februari 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 04 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 28 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 443.801,- (empat ratus empat puluh tiga delapan ratus satu rupiah), tanggal 23 Juli 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.0000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 21 Agustus 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 01 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Oktober 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu satu juta rupiah), tanggal 03 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), tanggal 21 November 2020 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), tanggal 30 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 01 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tanggal 31 Maret 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 03 April 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 12 April 2021 Sdr AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.608.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) tanggal 01 Juni 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 01 Juli 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT. Damai Nusa Abadi bergerak di bidang Jasa atau entertaint berupa Spa cabang Pekanbaru mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 31.769.801,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah surat-surat kerugian perusahaan PT. Damai Nusa Abadi bergerak di bidang Jasa atau entertaint berupa Spa cabang Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **AGNES THERESIA br PERANGINANGIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, atau masih dalam waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Glamour SPA Pekanbaru, Jalan Tuanku Tambusai Komplek Taman Angrek Blok E No-1 dan 2, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK bekerja di PT. Damai Nusa Abadi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan pengangkatan dan Surat Keputusan sebagai berikut : Sejak tanggal 5 Juni 2012 sampai dengan 17 Agustus 2014 sebagai Manager Operasional sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.:A01.020/SK/GL/V/2012, tanggal 05 Juni 2012, kemudian sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 31



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Desember 2016 sebagai Senior Manager Operasional SPA sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.A01.029/SK/GL/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014, selanjutnya sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 14 Juni 2020 sebagai General Manager SPA sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.A01.066/SK/GL/I/2017, tanggal 01 Januari 2017, lalu Sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 30 November 2020 sebagai Direktur Sales dan Marketing sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.A01.099/SK/GL/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020, kemudian terakhir sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai bulan Mei 2021 sebagai Manager Operasional sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.:A01.0101/SK/GL/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020;

- Bahwa terdakwa digaji dari Perusahaan PT. Damai Nusa Abadi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Damai Nusa Abadi dengan jabatan sebagai General Manager bahwa setiap cabangnya khusus pada GLAMOUR Spa Pekanbaru dapat menjual Paket setiap harinya antara 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) Paket Spa;
- Bahwa PT. Damai Nusa Abadi bergerak di bidang Jasa atau entertaint berupa Spa yang memiliki 7(tujuh) Cabang yang tersebar yaitu di Pekanbaru ada 2(dua) yang beralamat di Jl. Nangka Pekanbaru yaitu **GLAMOUR SPA** dan **DIAMOND SPA**, 1(satu) bernama EPIC Centrum di Komplek Suzuya Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, 1(satu) Glamour Spa di Jl. Adam Malik Kota Medan, 1(satu) Glamour Spa di Komplek Mega Land di Siantar Sumut, Glamour Bekasi Harapan Indah di Komplek Mega Office Spa Harapan Indah di Bekasi, 1(satu) Glamour Spa Palembang di Kompek Pergudangan Sky Part Bes. Dan yang saat ini baru ditemukan perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK adalah di Cabang GLAMOUR SPA Pekanbaru yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai Komp. Perkantoran Angrek Pekanbaru;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa mendapat hasil perbulanya sebesar Rp.3.000.000,- sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut : tanggal 05 November 2018 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOL mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 25 Maret 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 27 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 03 Oktober 2019 saudara AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 13 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 19 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tanggal 24 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 29 Desember 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 02 Februari 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 04 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 28 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 443.801,- (empat ratus empat puluh tiga delapan ratus satu rupiah), tanggal 23 Juli 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.0000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 21 Agustus 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 01 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Oktober 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu satu juta rupiah), tanggal 03 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), tanggal 21 November 2020 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), tanggal 30 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 01 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tanggal 31 Maret 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 03 April 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 12 April 2021 Sdr AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.608.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) tanggal 01 Juni 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 01 Juli 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT. Damai Nusa Abadi bergerak di bidang Jasa atau entertaint berupa Spa cabang Pekanbaru mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 31.769.801,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah surat-surat kerugian perusahaan PT. Damai Nusa Abadi bergerak di bidang Jasa atau entertaint berupa Spa cabang Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ERLINDA br SITUMEANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, atau masih dalam waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Glamour SPA Pekanbaru, Jalan Tuanku Tambusai Komplek Taman Angrek Blok E No-1 dan 2, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK bekerja di PT. Damai Nusa Abadi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan pengangkatan dan Surat Keputusan sebagai berikut : Sejak tanggal 5 Juni 2012 sampai dengan 17 Agustus 2014 sebagai Manager Operasional sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.:A01.020/SK/GL/V/2012, tanggal 05 Juni 2012, kemudian sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai Senior Manager Operasional SPA sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.A01.029/SK/GL/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014, selanjutnya sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 14 Juni 2020 sebagai General Manager SPA sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.A01.066/SK/GL/I/2017, tanggal 01 Januari 2017, lalu Sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 30 November 2020 sebagai Direktur Sales dan Marketing sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.A01.099/SK/GL/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020, kemudian terakhir sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai bulan Mei 2021 sebagai Manager Operasional sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.:A01.0101/SK/GL/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa terdakwa digaji dari Perusahaan PT. Damai Nusa Abadi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya;

Halaman 14 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Damai Nusa Abadi dengan jabatan sebagai General Manager bahwa setiap cabangnya khusus pada GLAMOUR Spa Pekanbaru dapat menjual Paket setiap harinya antara 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) Paket Spa;
- Bahwa PT. Damai Nusa Abadi bergerak di bidang Jasa atau entertaint berupa Spa yang memiliki 7(tujuh) Cabang yang tersebar yaitu di Pekanbaru ada 2(dua) yang beralamat di Jl. Nangka Pekanbaru yaitu **GLAMOUR SPA** dan DIAMOND SPA, 1(satu) bernama EPIC Centrum di Komplek Suzuya Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, 1(satu) Glamour Spa di Jl. Adam Malik Kota Medan, 1(satu) Glamour Spa di Komplek Mega Land di Siantar Sumut, Glamour Bekasi Harapan Indah di Komplek Mega Office Spa Harapan Indah di Bekasi, 1(satu) Glamour Spa Palembang di Kompek Pergudangan Sky Part Bes. Dan yang saat ini baru ditemukan perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK adalah di Cabang GLAMOUR SPA Pekanbaru yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai Komp. Perkantoran Angrek Pekanbaru;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa mendapatkan hasil perbulanya sebesar Rp.3.000.000,- sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut : tanggal 05 November 2018 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 25 Maret 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 27 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 03 Oktober 2019 saudara AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 13 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 15

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 19 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tanggal 24 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 29 Desember 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 02 Februari 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 04 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 28 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 443.801,- (empat ratus empat puluh tiga delapan ratus satu rupiah), tanggal 23 Juli 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.0000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 21 Agustus 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 01 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Oktober 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu satu juta rupiah), tanggal 03 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), tanggal 21 November 2020 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 990.000,-

Halaman 16 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), tanggal 30 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 01 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tanggal 31 Maret 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 03 April 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 12 April 2021 Sdr AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.608.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) tanggal 01 Juni 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 01 Juli 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka perusahaan PT. Damai Nusa Abadi bergerak di bidang Jasa atau entertaint berupa Spa cabang Pekanbaru mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 31.769.801,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah surat-surat kerugian perusahaan PT. Damai Nusa Abadi bergerak di bidang Jasa atau entertaint berupa Spa cabang Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **SRI UTAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, atau masih dalam

Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Glamour SPA Pekanbaru, Jalan Tuanku Tambusai Komplek Taman Angrek Blok E No-1 dan 2, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

- Bahwa erdakwa HENDRA SIMANJUNTAK bekerja di PT. Damai Nusa Abadi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan pengangkatan dan Surat Keputusan sebagai berikut : Sejak tanggal 5 Juni 2012 sampai dengan 17 Agustus 2014 sebagai Manager Operasional sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.:A01.020/SK/GL/V/2012, tanggal 05 Juni 2012, kemudian sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai Senior Manager Operasional SPA sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.A01.029/SK/GL/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014, selanjutnya sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 14 Juni 2020 sebagai General Manager SPA sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.A01.066/SK/GL/I/2017, tanggal 01 Januari 2017, lalu Sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 30 November 2020 sebagai Direktur Sales dan Marketing sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.A01.099/SK/GL/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020, kemudian terakhir sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai bulan Mei 2021 sebagai Manager Operasional sesua dengan SURAT KEPUTUSAN No.:A01.0101/SK/GL/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa terdakwa digaji dari Perusahaan PT. Damai Nusa Abadi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Damai Nusa Abadi dengan jabatan sebagai General Manager bahwa setiap cabangnya khusus pada GLAMOUR Spa Pekanbaru dapat menjual Paket setiap harinya antara 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) Paket Spa;
- Bahwa PT. Damai Nusa Abadi bergerak di bidang Jasa atau entertaint berupa Spa yang memiliki 7(tujuh) Cabang yang tersebar yaitu di Pekanbaru ada 2(dua) yang beralamat di Jl. Nangka Pekanbaru yaitu **GLAMOUR SPA** dan DIAMOND SPA, 1(satu) bernama EPIC Centrum di Komplek Suzuya Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, 1(satu) Glamour Spa di Jl. Adam Malik Kota Medan, 1(satu) Glamour Spa di Komplek Mega Land di Siantar Sumut, Glamour Bekasi Harapan Indah di Komplek Mega Office Spa Harapan Indah di Bekasi, 1(satu) Glamour Spa Palembang di Kompek Pergudangan Sky Part Bes. Dan yang saat ini baru ditemukan perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK adalah di Cabang GLAMOUR SPA Pekanbaru yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai Komp. Perkantoran Angrek Pekanbaru ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa mendapat hasil perbulanya sebesar Rp.3.000.000,- sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut : tanggal 05 November 2018 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 25 Maret 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),. tanggal 15 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 27 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 03 Oktober 2019 saudara AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 13 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 19 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tanggal 24 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 29 Desember 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 02 Februari 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 04 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA

Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 28 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 443.801,- (empat ratus empat puluh tiga delapan ratus satu rupiah), tanggal 23 Juli 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.0000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 21 Agustus 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 01 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Oktober 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu satu juta rupiah), tanggal 03 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), tanggal 21 November 2020 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), tanggal 30 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 01 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tanggal 31 Maret 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 03 April 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 12 April 2021 Sdr AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.608.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) tanggal 01 Juni 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 01 Juli 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT. Damai Nusa Abadi bergerak di bidang Jasa atau entertaint berupa Spa cabang Pekanbaru mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 31.769.801,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah surat-surat kerugian perusahaan PT. Damai Nusa Abadi bergerak di bidang Jasa atau entertaint berupa Spa cabang Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, atau masih dalam waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Glamour SPA Pekanbaru, Jalan Tuanku Tambusai Komplek Taman Angrek Blok E No-1 dan 2, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Damai Nusa Abadi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan pengangkatan dan Surat Keputusan sebagai berikut : Sejak tanggal 5 Juni 2012 sampai dengan 17 Agustus 2014 sebagai Manager Operasional sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.:A01.020/SK/GL/V/2012, tanggal 05 Juni 2012, kemudian sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai Senior Manager Operasional SPA sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.A01.029/SK/GL/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014, selanjutnya sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 14 Juni 2020 sebagai General Manager SPA sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

No.A01.066/SK/GL/I/2017, tanggal 01 Januari 2017, lalu Sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 30 November 2020 sebagai Direktur Sales dan Marketing sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.A01.099/SK/GL/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020, kemudian terakhir sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai bulan Mei 2021 sebagai Manager Operasional sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN No.:A01.0101/SK/GL/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020;

- Bahwa terdakwa digaji dari Perusahaan PT. Damai Nusa Abadi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan PT. Damai Nusa Abadi dengan jabatan sebagai General Manager bahwa setiap cabangnya khusus pada GLAMOUR Spa Pekanbaru dapat menjual Paket setiap harinya antara 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) Paket Spa;
- Bahwa PT. Damai Nusa Abadi bergerak di bidang Jasa atau entertaint berupa Spa yang memiliki 7(tujuh) Cabang yang tersebar yaitu di Pekanbaru ada 2(dua) yang beralamat di Jl. Nangka Pekanbaru yaitu **GLAMOUR SPA** dan **DIAMOND SPA**, 1(satu) bernama EPIC Centrum di Komplek Suzuya Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, 1(satu) Glamour Spa di Jl. Adam Malik Kota Medan, 1(satu) Glamour Spa di Komplek Mega Land di Siantar Sumut, Glamour Bekasi Harapan Indah di Komplek Mega Office Spa Harapan Indah di Bekasi, 1(satu) Glamour Spa Palembang di Kompek Pergudangan Sky Part Bes. Dan yang saat ini baru ditemukan perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Manajer Operasional di Cabang GLAMOUR SPA Pekanbaru yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai Komp. Perkantoran Anggrek Pekanbaru ;
- Bahwa dari perbuatan tersebut terdakwa mendapat hasil perbulanya sebesar Rp.3.000.000,- sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut : tanggal 05 November 2018 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 25 Maret 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 27 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp

Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 03 Oktober 2019 saudara AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 13 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 19 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tanggal 24 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 29 Desember 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 02 Februari 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 04 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 28 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 443.801,- (empat ratus empat puluh tiga delapan ratus satu rupiah), tanggal 23 Juli 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.0000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 21 Agustus 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 01 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Oktober 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2020 saksi AISA ANI

Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu satu juta rupiah), tanggal 03 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), tanggal 21 November 2020 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), tanggal 30 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 01 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tanggal 31 Maret 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 03 April 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 12 April 2021 Sdr AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.608.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) tanggal 01 Juni 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 01 Juli 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT. Damai Nusa Abadi bergerak di bidang Jasa atau entertaint berupa Spa cabang Pekanbaru mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 31.769.801,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah surat-surat kerugian perusahaan PT. Damai Nusa Abadi bergerak di bidang Jasa atau entertaint berupa SPA cabang Pekanbaru ;

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No.A01.066/SK/GL/I/2017 tanggal 01 Juli 2017 perihal pengangkatan HENDRA SIMANJUNTAK menjadi General Manager SPA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No.A01.099/SK/GL/VI/2020 TANGGAL 15 Juni 2020 perihal pengangkatan HENDRA SIMANJUNTAK menjadi Sales dan Marketing;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No.A.01.0101/SK/GL/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 perihal pengangkatan HENDRA SIMANJUNTAK menjadi Manajer Operasional ;
- 1 (satu) bundel asli rekening Koran Bank Mandiri an.AISA ANI TRIFIGANI LAOLI dengan nomor rekening 108-00-1489580-0;
- 2 (dua) lembar asli hasil internal audit PT.DNA Group;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa bekerja sebagai General Manager di PT Damai Nusa Abadi sejak tahun 2012 dibidang Jasa atau Entertaint tersebut, lalu sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan sekarang mendapat tugas sebagai Manager Operasional di Kantor cabang Glamour SPA Pekanbaru sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai bulan 31 Desember 2016 dengan SK No.A01.029/SK/GL/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 , lalu sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 14 Jnui 2020 dengan SK No. A01.066/SK/GL/I/2017 Tanggal 01 Januiari 2017, selanjutnya sejak tanggal 15 Jnui 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 dengan SK A01.099/SK/GL/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 dan sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai bulan Mei 2021 dengan SK A01.0101/SK/GL/XII/2020 dan terdakwa digaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya, selanjutnya terdakwa yang bertugas sebagai Manager Operasional sejak November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021 memaksa kasir yaitu sdri. AISA ANI TRIFIGANI LAOLI dan teman-temannya untuk tidak menyetorkan sebagian uang setoran penjualan paket treatmen Maskulin dan paket Kasmusutra di Glamour SPA Pekanbaru kepada perusahaan pusat Glamour SPA Medan dan hasilnya terdakwa

Halaman 25 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

mendapat perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 05 November 2018 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 25 Maret 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 15 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 03 Oktober 2019 saudara AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 17 Oktober 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 13 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 15 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 19 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Tanggal 24 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 29 Desember 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Februari 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 04 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Tanggal 28 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 443.801,- (empat ratus empat puluh tiga delapan ratus satu rupiah);
- Tanggal 23 Juli 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 21 Agustus 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 01 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 07 Oktober 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 24 Oktober 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu satu juta rupiah);
- Tanggal 03 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Tanggal 21 November 2020 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 30 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Desember 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 01 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 22 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Tanggal 31 Maret 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 03 April 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - Tanggal 12 April 2021 Sdr AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.608.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah);
 - Tanggal 01 Juni 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 01 Juli 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Perusahaan PT Damai Nusa Abadi Kantor cabang Glamour SPA Pekanbaru mengalami kerugian sebesar Rp 31.769.801,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, diduga telah melakukan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya dan subjek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRA SIMANJUNTAK** (sebagaimana identitas terlampir didalam berkas perkara) yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur Barang Siapa dalam hal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa seseorang tersebut menginsyafi atau menyadari perbuatannya dengan segala akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan dilakukan bertentang dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal dari terdakwa bekerja sebagai General Manager di PT Damai Nusa Abadi sejak tahun 2012 dibidang Jasa atau Entertaint tersebut, lalu sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan sekarang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

mendapat tugas sebagai Manager Operasional di Kantor cabang Glamour SPA Pekanbaru sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai bulan 31 Desember 2016 dengan SK No.A01.029/SK/GL/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014, lalu sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 14 Januari 2020 dengan SK No. A01.066/SK/GL/II/2017 Tanggal 01 Januari 2017, selanjutnya sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 dengan SK A01.099/SK/GL/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 dan sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai bulan Mei 2021 dengan SK A01.0101/SK/GL/XII/2020 dan terdakwa digaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya, selanjutnya terdakwa yang bertugas sebagai Manager Operasional sejak November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021 memaksa kasir yaitu sdr. AISA ANI TRIFIGANI LAOLI dan teman-temannya untuk tidak menyetorkan sebagian uang setoran penjualan paket treatment Maskulin dan paket Kasmastura di Glamour SPA Pekanbaru kepada perusahaan pusat Glamour SPA Medan dan hasilnya terdakwa mendapat perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 05 November 2018 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 25 Maret 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 15 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 03 Oktober 2019 saudara AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 17 Oktober 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 15 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 19 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Tanggal 24 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 29 Desember 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 02 Februari 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 04 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Tanggal 28 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 443.801,- (empat ratus empat puluh tiga delapan ratus satu rupiah);
- Tanggal 23 Juli 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 21 Agustus 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 01 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07 Oktober 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 24 Oktober 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu satu juta rupiah);
- Tanggal 03 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Tanggal 21 November 2020 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 30 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 18 Desember 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 01 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 31 Maret 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 03 April 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Tanggal 12 April 2021 Sdr AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.608.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Tanggal 01 Juni 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 Juli 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Perusahaan PT Damai Nusa Abadi Kantor cabang Glamour SPA Pekanbaru mengalami kerugian sebesar Rp 31.769.801,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang setoran penjualan paket treatment Maskulin dan paket Kasmastutra di Glamour SPA Pekanbaru ke Perusahaan Pusat yang berada di Medan yaitu PT. Damai Nusa Abadi yang ada padanya secara sah untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Damai Nusa Abadi sehingga membuat PT Damai Nusa Abadi Kantor cabang Glamour SPA Pekanbaru mengalami kerugian sebesar Rp 31.769.801,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah), sehingga dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal dari terdakwa bekerja sebagai General Manager di PT Damai Nusa Abadi sejak tahun 2012 dibidang Jasa atau Entertaint tersebut, lalu sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan sekarang mendapat tugas sebagai Manager Operasional di Kantor cabang Glamour SPA Pekanbaru sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai bulan 31 Desember 2016 dengan SK No.A01.029/SK/GL/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 , lalu sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 14 Jnui 2020 dengan SK No. A01.066/SK/GL/I/2017 Tanggal 01 Januari 2017, selanjutnya sejak tanggal 15 Jnui 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 dengan SK A01.099/SK/GL/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 dan sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai bulan Mei 2021 dengan SK A01.0101/SK/GL/XII/2020 dan terdakwa digaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya, selanjutnya terdakwa yang bertugas sebagai Manager Operasional sejak November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021 memaksa kasir yaitu sdri. AISA ANI TRIFIGANI LAOLI dan teman-

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

temannya untuk tidak menyetorkan sebagian uang setoran penjualan paket treatment Maskulin dan paket Kasmastura di Glamour SPA Pekanbaru kepada perusahaan pusat Glamour SPA Medan dan hasilnya terdakwa mendapat perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 05 November 2018 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 25 Maret 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 15 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 03 Oktober 2019 saudara AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 17 Oktober 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 13 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 15 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 19 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Tanggal 24 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Desember 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 02 Februari 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 04 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Tanggal 28 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 443.801,- (empat ratus empat puluh tiga delapan ratus satu rupiah);
- Tanggal 23 Juli 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.0000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 21 Agustus 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 01 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 07 Oktober 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 24 Oktober 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu satu juta rupiah);
- Tanggal 03 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Tanggal 21 November 2020 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr



- Tanggal 30 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 18 Desember 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 01 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 31 Maret 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 03 April 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Tanggal 12 April 2021 Sdr AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.608.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Tanggal 01 Juni 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 01 Juli 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang



terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal dari terdakwa bekerja sebagai General Manager di PT Damai Nusa Abadi sejak tahun 2012 dibidang Jasa atau Entertaint tersebut, lalu sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan sekarang mendapat tugas sebagai Manager Operasional di Kantor cabang Glamour SPA Pekanbaru sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai bulan 31 Desember 2016 dengan SK No.A01.029/SK/GL/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 , lalu sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 14 Jnui 2020 dengan SK No. A01.066/SK/GL/I/2017 Tanggal 01 Januari 2017, selanjutnya sejak tanggal 15 Jnui 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 dengan SK A01.099/SK/GL/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 dan sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai bulan Mei 2021 dengan SK A01.0101/SK/GL/XII/2020 dan terdakwa digaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya, selanjutnya terdakwa yang bertugas sebagai Manager Operasional sejak November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021 memaksa kasir yaitu sdri. AISA ANI TRIFIGANI LAOLI dan teman-temannya untuk tidak menyetorkan sebagian uang setoran penjualan paket treatmen Maskulin dan paket Kasmastura di Glamour SPA Pekanbaru kepada perusahaan pusat Glamour SPA Medan dan hasilnya terdakwa mendapat perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 05 November 2018 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 25 Maret 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 15 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 September 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 03 Oktober 2019 saudara AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Oktober 2019 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 13 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 15 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 19 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Tanggal 24 November 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 29 Desember 2019 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 02 Februari 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 04 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Tanggal 28 Juni 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 443.801,- (empat ratus empat puluh tiga delapan ratus satu rupiah);
- Tanggal 23 Juli 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 21 Agustus 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 01 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 38 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 September 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 07 Oktober 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 24 Oktober 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu satu juta rupiah);
- Tanggal 03 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Tanggal 21 November 2020 Saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 30 November 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 18 Desember 2020 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 01 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22 Januari 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 31 Maret 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 03 April 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Tanggal 12 April 2021 Sdr AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.608.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 Juni 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 01 Juli 2021 saksi AISA ANI TRIFIGANI LAOLI mentransfer uang kepada terdakwa HENDRA SIMANJUNTAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan dilakukan terdakwa secara berulang-ulang sehingga perusahaan PT. Damai Nusa Abadi bergerak di bidang Jasa atau entertaint berupa Spa cabang Pekanbaru mengalami kerugian sebesar Rp 31.769.801,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No.A01.066/SK/GL/I/2017 tanggal 01 Juli 2017 perihal pengangkatan HENDRA SIMANJUNTAK menjadi General Manager SPA, 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No.A01.099/SK/GL/VI/2020 TANGGAL 15 Juni 2020 perihal pengangkatan HENDRA SIMANJUNTAK menjadi Sales dan Marketing, 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No.A.01.0101/SK/GL/XII/2020

Halaman 40 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Desember 2020 perihal pengangkatan HENDRA SIMANJUNTAK menjadi Manajer Operasional dan 1 (satu) bundel asli rekening Koran Bank Mandiri an.AISA ANI TRIFIGANI LAOLI dengan nomor rekening 108-00-1489580-0 dan 2 (dua) lembar asli hasil internal audit PT.DNA Group, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan dalam perkara aquo, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Damai Nusa Abadi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam hubungan kerja secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No.A01.066/SK/GL/I/2017 tanggal 01 Juli 2017 perihal pengangkatan HENDRA SIMANJUNTAK menjadi General Manager SPA;

Halaman 41 dari 42 Halaman Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No.A01.099/SK/GL/VI/2020 TANGGAL 15 Juni 2020 perihal pengangkatan HENDRA SIMANJUNTAK menjadi Sales dan Marketing;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No.A.01.0101/SK/GL/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 perihal pengangkatan HENDRA SIMANJUNTAK menjadi Manajer Operasional ;
- 1 (satu) bundel asli rekening Koran Bank Mandiri an.AISA ANI TRIFIGANI LAOLI dengan nomor rekening 108-00-1489580-0;
- 2 (dua) lembar asli hasil internal audit PT.DNA Group.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinen Gresly. S, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Bernhard R. Siahaan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ahmad Fadil, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly. S, S.H.